

PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 21 TAHUN 2021

I Made Hindarto Artawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

im.hindarto@gmail.com

I Ketut Sudantra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

ketut_sudantra@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian karya ilmiah ini membahas mengenai pendirian Perseroan Terbatas dengan didirikan hanya satu orang perseroan setelah disahkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021. Pengkajian ini dilakukan dengan metode normatif yang membahas dari segi perundang-undangan dan komparatif. Pendekatan-pendekatan untuk membahas penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah perbedaan yang terdapat dalam Perseroan Perorangan dengan Perseroan Terbatas yaitu Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih (kecuali BUMN) sedangkan perseroan perorangan didirikan oleh satu orang pendiri sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Pendirian terhadap Perseroan Perorangan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pasal 2 ayat (3), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35 ayat (3) dan ayat (5).

Kata Kunci: Pendirian, Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan

ABSTRACT

This scientific paper research discusses the establishment of a Limited Liability Company by establishing only one company after the ratification of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 21 of 2021. This study is carried out using a normative method that discusses from a statutory and comparative perspective. Approaches to discussing this research are carried out with a statutory approach and a conceptual approach. The result of this research is that the difference between an individual and a limited liability company is that a limited liability company is established by two or more people (except BUMN) while an individual company is founded by one founder in accordance with the criteria for micro and small businesses. The establishment of an individual company based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 21 of 2021 which is regulated in Article 2 paragraph (1) letter b, Article 2 paragraph (3), Article 13, Article 14 paragraph (1) and paragraph (2), Article 15, Article 16, Article 19, Article 20, Article 21, Article 35 paragraph (3) and paragraph (5).

Key Words: Establishment, Limited Liability Company, Sole Proprietorship

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Akhir Tahun 2019, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo berkeinginan untuk mewujudkan *Omnibus Law* agar kedepannya investasi di Indonesia dapat lebih bersaing secara global. *Omnibus law* memiliki pengertian sebagai suatu pengaturan atau

menjadi suatu undang-undang yang didalamnya mengandung banyak muatan.¹ *Omnibus Law* diusung untuk memangkas regulasi yang menghambat birokrasi di negara ini. Banyaknya regulasi tersebut membuat presiden Joko Widodo mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menyusun draf *Omnibus Law* agar segera rampung, dan pada tanggal 5 Oktober 2020 akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UU Cipta Kerja).

Disahkannya UU Cipta Kerja diharapkan memberikan kemajuan di sektor perekonomian, mengingat dalam UU Cipta Kerja pada Pasal 109 yang merubah ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas). Salah satu perubahannya tercantum pada Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas tertulis pada pasal tersebut menjelaskan “*Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.*” Perseroan Terbatas memberikan gambaran suatu bentuk badan hukum perusahaan di dalamnya memiliki organisasi yang terstruktur, mempunyai kekayaan terpisah, memiliki tujuan yang ingin dicapai dan kepentingan sendiri. Hal tersebut membuat Perseroan Terbatas wajib memperhatikan pelaksanaan dan tanggung jawab yang dijalankannya serta Perseroan Terbatas wajib untuk memperhatikan tindakan terkait aturan oleh yang membuat perseroan dan telah dilakukannya sebelum perseroan tersebut bersetatus badan hukum atau telah mendapatkan pengesahan oleh kementerian. Perlunya memperhatikan hal tersebut, agar dikemudian hari tidak menjadi permasalahan yang berkepanjangan, dan mencegah terjadinya dampak hukum yang besar.²

Penambahan kalimat “Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil” pada pasal tersebut memberikan definisi bahwa Perseroan Terbatas saat ini dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan berbadan hukum perorangan masuk sebagai golongan Usaha Mikro dan Kecil. Golongan yang masuk dalam Ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah menjelaskan bahwa terdapat golongan-golongan yaitu untuk usaha mikro, modal yang dimiliki paling banyak Rp. 1 M, jumlah tersebut diluar dari hitungan tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya golongan usaha kecil yaitu modal yang dimiliki diatas Rp 1 M - Rp 5 M, jumlah tersebut diluar dari hitungan harga tanah dan bangunan dari tempat perusahaan tersebut.

Badan Hukum perorangan yang dimaksud adalah Perseroan yang diatur pada Pasal 2 ayat 3 Permenkumham Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa “Perseroan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

¹ Arief, Anggreany, and Rizki Ramadani. *Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas*. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6.2 (2021): 109.”

² Devi, N. M. L. S., and I. Made Dedy Priyanto. *Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum*. *Kertha Semaya J. Ilmu Hukum* (2019): 4-5”

undangan mengenai usaha mikro dan kecil." Aturan tersebut mengartikan bahwa untuk membuat suatu Perseroan Terbatas dapat/bisa hanya dengan satu orang saja dengan syarat bahwa usaha yang dijalankannya termasuk dalam kriteria UMK yang ditentukan di ketentuan perundang-undangan UMK sedangkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas didirikan minimal dua orang, boleh lebih dari itu. Dari penjelasan tersebut diatas dirasa perlu untuk membahas mengenai Pendirian Perseroan Perorangan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021.

State of the art dari penulisan ini ditunjukkan pada perkembangan dan perubahan pendirian Perseroan Terbatas yang saat ini dapat didirikan oleh perorangan setelah UU Cipta Kerja disahkan. Adanya hal tersebut bertujuan untuk memudahkan para wiraswasta untuk berusaha dan mengembangkan usahanya, sehingga dapat membantu memajukan perekonomian di Indonesia. Adapun contoh jurnal yang sebelumnya berkaitan dengan Perseroan Perorangan yang dibuat oleh Radith Prawira Adriadi, Shandy Aditya Pratama, Afi Qonitatus Syahida dengan judul Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang membahas mengenai perubahan peraturan Perseroan Terbatas yang masih tidak jelas terkait dengan pendirian, pendaftaran, pengumuman serta peran Notaris setelah diundangkannya UU Cipta Kerja.³ Dan contoh lainnya yang berjudul Implikasi Pendirian Perseroan Perorangan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Hukum Perseroan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibuat oleh Azkiya Kamila Rosadi dan Ratna Januarita yang membahas mengenai dampak yang ditimbulkan apabila mendirikan Perseroan Perorangan sesuai dengan ketentuan UU Cipta Kerja.⁴ Dari penelitian terdahulu belum ada yang menjelaskan mengenai pendirian Perseroan Terbatas dalam ketentuan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 mengenai syarat dan tata cara pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas, yang mana pembahasan ini sangat menarik untuk diteliti karena ada perbedaan dari cara mendirikan Perseroan Terbatas yang biasa dengan Perseroan Terbatas secara Perorangan, seperti halnya Perseroan Terbatas secara Perorangan tidak memerlukan akta notaris, dan perbedaan langkah-langkah lainnya. oleh karena itu, dirasa perlu untuk membahas hal tersebut secara mendalam.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian karya ilmiah membahas mengenai pendirian Perseroan Perorangan yang tentunya berbeda dengan Perseroan Terbatas pada umumnya, sehingga menarik untuk dipelajari. Problematika yang akan diselesaikan terkait dalam pembahasan materi yang dijelaskan tersebut diatas adalah:

³ Adriadi, Radith Prawira, Shandy Aditya Pratama, and Afi Qonitatus Syahida. "Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020." *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021).

⁴ Rosadi, Azkiya Kamila, and Ratna Januarita. "Implikasi Pendirian Perseroan Perorangan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *In Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 2, no. 1. 2022.

1. Apakah yang membedakan antara Perseroan Perorangan dengan Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana tata cara pendirian Perseroan Perorangan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait hal-hal yang membedakan antara Perseroan Perorangan dengan Perseroan Terbatas dan juga dapat mengetahui mengenai tata cara mendirikan Perseroan Perorangan berdasarkan ketentuan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021. Penelitian ini diharapkan menjadi suatu literasi atau panduan untuk memahami peraturan terbaru terkait Perseroan Terbatas maupun Perseroan Perorangan.

2. Metode Penelitian

Penggunaan metode dalam penelitian ini menggunakan metode “normatif” atau penelitian yang berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Mendirikan Perseroan Perorangan yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Penulisan ini dilakukan dengan penelitian melalui pendekatan undang-undang atau yang disebut dengan “*statute approach*”, pendekatan tersebut bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dari penelitian ini dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementerian maupun peraturan-peraturan lainnya sepanjang masih berkaitan dengan penelitian ini.

Bahan-bahan yang digunakan untuk membantu penelitian ini berupa bahan “hukum primer” dan bahan “hukum sekunder”. Bahan hukum yang bersumber ketentuan perundang-undangan, rangkuman asli ataupun notulen dipembikinan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim terdahulu disebut bahan hukum primer. Sedangkan untuk sumber “hukum sekunder” berupa semua bahan-bahan publikasi yang berkaitan dengan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Hal itu antara lain macam-macam kamus, buku, teks, jurnal hukum, serta pendapat-pendapat yang diungkapkan dalam putusan pengadilan. Intinya buku teks merupakan hal yang utama dari bahan hukum sekunder, karena mengandung hakikat-hakikat keilmuan hukum serta ideologi-ideologi cendekiawan yang berkompeten di bidangnya.⁵

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perbedaan Antara Perseroan Perorangan Dengan Perseroan Terbatas

3.1.1. Perseroan Terbatas

a) Definisi Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha yang bentuknya diatur dalam UUPU, bertanggung jawab atas perusahaan sebatas modal yang telah dimasukan kedalam persero, sehingga pertanggung jawabannya tidak sampai kedalam harta pribadi. Dua kata yang menjelaskan mengenai pengertian Perseroan Terbatas yaitu adalah sero

⁵ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta, Kencana, 2014) 181-182.”

yang dibatasi, kata perseroan berikatan dengan modal perseroan yang berasal dari kata saham-saham atau sero-sero.⁶ Untuk kata terbatas berikatan dengan tanggung jawab terhadap perusahaan yaitu bertanggung jawab hanya sebatas modal yang disetor saja. Latar belakang lahirnya Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menjadi landasan untuk perusahaan mengembangkan usahanya adalah karena menjadi salah satu yang membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan perkembangan pembangunan nasional yang telah dibentuk untuk jalan memajukan beriringan atas dasar asas kekeluargaan, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dirasa perlu untuk diganti karena sudah dianggap tidak tepat untuk dipergunakan dilihat dari kemajuan aturan hukum dan keperluan masyarakat, terlebih lagi adanya perubahan iklim perekonomian menjadi semakin cepat, menuntut suatu sistem dan aturan pasti dan memberikan kepastian hukum dalam kemajuan perusahaan-perusahaan sama seperti hakikat manajemen usaha dengan baik "*good corporate governance*" melengkapi kekurangan UU No. 1 Tahun 1995.⁷

Pengertian mengenai Perseroan Terbatas tercantum di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa "*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*" Maksud dari pasal diatas adalah Perseroan Terbatas memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Ciri-ciri yang terdapat dalam badan hukum, yaitu :
 - a. Telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham, jika perseroan tersebut belum disetujui, ini mengakibatkan perseroan tersebut belum berbadan hukum, dan tanggung jawabnya menjadi secara pribadi.
 - b. Perseroan Terbatas memiliki struktur organisasi yang teratur. Struktur organisasi tersebut berupa RUPS, direksi, dan komisaris;
 - c. Membagi aset individu dengan perusahaan, sehingga mempunyai aset individu;
 - d. Mengadakan perbuatan legal atas nama perseroan sendiri;
 - e. Bertujuan mencari laba sebesar-besarnya.
- 2) Berkewajiban sampai nominal saham yang dipunyai pemegang saham, kecuali untuk hal:
 - a. Belum terpenuhinya syarat menjadi badan hukum;
 - b. Memanfaatkan perseroan untuk kepentingan sendiri;
 - c. Ikut serta melanggar aturan norma pelaksanaan Perseroan Terbatas serta memakai aset Perseroan Terbatas; dan
 - d. Kekayaan Perseroan dimanfaatkan *stockholder*-nya untuk melanggar/bertentangan norma yang membuat perusahaan rugi.
- 3) Aturan perjanjian:
 - a. Perseroan Terbatas dibuat minimal dua orang ataupun lebih, baik itu oleh perorangan ataupun badan hukum;
 - b. Konsensualisme yang dilakukan untuk membuat Perseroan Terbatas;
 - c. Menjadi organ perseroan setelah pendirian.

⁶ Santoso, Johari. Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi yang Demokratis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Volume 7 No 15 (2000): 195."

⁷ Suryadi, Asep. Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *Jurnal Wawasan Yuridika* Volume 26 No.1 (2014): 473"

- 4) Menjalankan aktifitas usahanya;
- 5) Saham-saham (akumulasi modal) merupakan bentuk modal dalam perseroan; dan
- 6) Tidak terbatas untuk masa jangka waktu.⁸

Kedudukan Perseroan Terbatas dimata hukum dianggap sama dengan orang pada umumnya, dapat melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan itu sendiri, dituntut maupun menuntut di pengadilan sebagaimana subyek hukum dapat melakukannya. Namun perseroan tidak seperti orang yang memiliki jiwa, sehingga perseroan wajib untuk membentuk suatu struktur organisasi untuk mengurus perseroan dan menjadikan perseroan menjadi subjek hukum yang utuh. Pengurus tersebut akan bertugas untuk menjalankan perseroan baik mendapatkan hak maupun kewajiban perseroan.⁹

Dalam pandangan ini eksistensi Perseroan Terbatas pada kenyataannya menjadi lembaga yang menjalankan roda ekonomi dan memegang fungsi selain mengoperasikan aktivitas persero juga menjadi institusi perdagangan yang demokratis.¹⁰ Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang paling sempurna serta usaha terbanyak yang diminati diantara badan usaha lainnya, karena Perseroan Terbatas memiliki status badan hukum yang dapat dipercaya atau diterima dari segala sektor bentuk usaha dibandingkan dengan badan usaha *maatschap*, Firma maupun Persekutuan Komanditer (CV). Perseroan Terbatas didirikan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pendirinya minimal dua atau boleh lebih orang (tidak termasuk BUMN)
- 2) Bagian saham perseroan mesti dimiliki pendiri persero.
- 3) Terkecil modal dasar Rp. 50.000.000 dari segenap angka nominal saham.
- 4) Ditempatkan dan disetor penuh minimal paling sedikit 25%.
- 5) Pendiri pada saat pembuatan akta pendirian dapat dikuasakan.
- 6) Dibuat berbentuk akta notariil dengan menggunakan bahasa Indonesia, dengan rincian :
 - a. Akta pendirian Perseroan Terbatas. Selain memuat AD PT, memuat juga data diri para pembuat, direksi, dan komisaris dan nama pemegang saham setelah pembagian saham, perincian jumlah saham, dan nominal perjanjian saham yang ditempatkan dan disetor.
 - b. Anggaran dasar Perseroan Terbatas, mencakup nama dan tempat kedudukan, tujuan persero, jangka waktu berlaku persero, modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, struktur organ perseroan, lalu ada tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian direksi dan komisaris, mengenai buku dan laporan keuangan tiap tahunnya, RUPS dan hak suara, pemakaian keuntungan dan pembagian keuntungan saham yang dimiliki, serta aturan lainnya menurut undang-undang.¹¹

Perjanjian yang dibuat pendirian Perseroan Terbatas itu dituangkan ke dalam akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yakni notaris, untuk membuat Akta Pendirian. Pada dasarnya Akta Pendirian Perseroan Terbatas ini mengatur

⁸ Saliman Abdul R., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta, Kencana, 2015) 95-96."

⁹ Isfardiyana, Siti Hapsah. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty. *Padjadjaran Journal of Law* Volume 2 No.1 (2015):169"

¹⁰ Santoso, Johari. Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi yang Demokratis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Volume 7 No 15 (2000): 194."

¹¹ Saliman Abdul R., *op.cit*, 97-98."

mengenai hak dan kewajiban para pihak perseroan untuk menjalankan dan mengelola Perseroan Terbatas.¹² Untuk mengetahui orang-orang yang memiliki tanggung jawab atas wewenangnya dalam Perseroan Terbatas dapat dilihat dengan adanya Anggaran Dasar perseroan dan juga Akta Pendirian Perseroan Terbatas, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan UUPT.¹³

Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pada Pasal 109 angka 1 peraturan tersebut merubah definisi Perseroan Terbatas yang tercantum dalam UU PT menjadi *“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”* Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh perorangan dengan memenuhi kriteria-kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

b) Macam-Macam Perseroan Terbatas

Perseroan memegang macam-macam model perseroan, yaitu:

1) Model Tertutup (Perseroan Biasa);

Pengertian dari perseroan terbatas jenis tertutup adalah modal yang diberikan dari kalangan tertentu. Contoh umumnya pemegang saham dimiliki kalangan tertentu dan tidak diperjual belikan ke publik.¹⁴

- a. Ciri-ciri pada umumnya untu pemegang saham tertutup, antara lain: sepertinya namanya *“terbatas”* danlainya *“tertutup”* (*besloten, close*) pemegang sahamnya cuma dimiliki orang-orang terbatas, artinya dikenal antara kalangan pemegang saham, lagi ada ikatan darah, dan privat dari publik;
 - b. pemegang saham dalam perseroan terbatas sudah ditentukan secara tegas dan hanya sedikit jumlah saham perseroan yang ditetapkan dalam AD;
 - c. orang-orang secara terbatas saja yang memiliki atas nama saham perseroan tertentu.
- 2) Perseroan Tertutup, memiliki kemiripan dengan perseroan *“Perorangan”*, bahkan dikenal dalam masyarakat dengan perseroan perorangan dengan bentuk Persusahaan Dagang atau Usaha Dagang. Karakternya dari perusahaan ini dioperasikan, dipimpin, dan diurus oleh pemiliknya sendiri. Perseroan Terbatas tertutup merupakan perseroan yang didirikan dengan tanpa tujuan untuk menjual sahamnya kepada masyarakat/publik. Perseroan ini biasanya dikenal sebagai bentuk Perseroan Terbatas dengan sebutan perseroan keluarga.¹⁵
- 3) Perseroan Terbatas Terbuka.

¹²Salim, Fauzan. Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). *Recital Review* Volume 2 No.2 (2020): 143.”

¹³ Ridwan, Muhammad, Barkah Barkah, and Rifkiyati Bachri. PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK DILUAR AKTA DAN ORGAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PERIKATAN PERSEROAN TERBATAS. *JLR-Jurnal Legal Reasoning* Volume 3 No.2 (2021): 166.”

¹⁴ Nurnaningsih, Rita, and Dadin Solihin. Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW). *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Volume 1 No.2 (2020): 57”

¹⁵ *Ibid.*”

Istilah yang dipergunakan dalam perseroan terbuka disebut sebagai Perseroan *Go Public* ini merupakan saham yang diperjual belikan di pasar modal. Dengan kata lain, para emiten dapat melakukan Penawaran bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik pada perusahaan yang telah *Go Public*.¹⁶

c) Organ Perseroan Terbatas

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Ketentuan UU No 1 Tahun 1995 mengenai RUPS tercantum dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 78, namun setelah perubahan UU No 4 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas mengenai RUPS diatur pada Pasal 75 s/d 95. Pengertian RUPS diatur pada Pasal 1 angka 4 yang menjelaskan "*Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.*" Para *stockholder* tidak ada beban dari pengurusan Perseroan Terbatas, walaupun sebagai yang punya modal perseroan. Pembebanan tanggung jawab di Perseroan Terbatas yaitu Direksi bersama Dewan Komisaris sebagai organ perseroan.¹⁷ Pemegang saham memiliki bertanggung jawab hanya berkaitan dengan kerugian perseroan apabila tidak mencapai target yang ditentukan dan bila dikemudian hari Perseroan Terbatas gulung tikar. tanggung jawab pemegang saham dikecualikan dengan memakai dasar "*piercing the corporate veil*" membuat pemilik saham bisa menagih tanggung jawab tidak terbatas, sampai ke harta individu dari rugi Perseroan Terbatas.¹⁸

2. Direksi Perseroan

Ketentuan UU No.1 Tahun 1995 mengenai Direksi dan Komisaris tercantum di Pasal 79 s/d 101, Namun setelah terbitnya UU No. 40 Tahun 2007, ketentuan mengenai Direksi diatur pada Pasal 92 s/d 121. Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 menjelaskan mengenai pengertian Direksi yaitu "*Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.*" Direksi memiliki suatu tanggung jawab yaitu untuk melancarkan suatu perseroan dengan tujuan dan maksud perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (1). Melihat tanggung pertanggung jawaban serta kedudukannya, Direksi sebagai "*artificial person*" dan sebagai "*natural person*" merupakan suatu keharusan mengenai keberadaan direksi dalam perseroan, karena tanpa adanya Direksi perusahaan tidak dapat berbuat apa-apa.¹⁹

3. Komisaris Perseroan

Pasal 79 s/d 101 UU No.1 Tahun 1995 juga mengatur tentang Komisaris Perseroan, namun setelah disahkannya UU No 40 Tahun 2007, ketentuan mengenai Komisaris diatur dalam Pasal 108 s/d 121. Pengertian komisaris diatur pada Pasal 1 angka 6 yaitu "*Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar*

¹⁶ *Ibid.*"

¹⁷ Adiningsih, Ni Komang Nea, and M. Marwanto. Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Volume 7 No.6 (2019): 8."

¹⁸ *Ibid.*"

¹⁹ Subekti, Trusto. Batasan Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perusahaan. *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 8 No 1 (2008) : 24."

serta memberi nasihat kepada Direksi.” Ketentuan Pasal 108 UU PT ini menyebutkan bahwa Dewan Komisaris diberikan kewenangan untuk mengawasi keputusan-keputusan pengurusan, memberikan nasehat kepada Direksi, jalan pengurusan pada umumnya.²⁰

d) Permodalan suatu Perseroan Terbatas

Modal menjadi hal yang terpenting dari perusahaan termasuk bagi Perseroan Terbatas. Modal merupakan hal utama karena dapat menjalankan roda kehidupan perusahaan ataupun dapat mengembangkan perusahaan menjadi lembaga perekonomian tersebut modal tersebut. Peraturan tentang modal tercantum di UU Perseroan Terbatas, Contohnya: Modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor merupakan bagian dari perseroan.

1. Modal Dasar

Berasal dari modal yang terdiri dari nominal keseluruhan saham dari perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat 1 UU Perseroan Terbatas, yang mana minimal modal dasarnya sejumlah Rp. 50 juta. Jumlah minimal saham tersebut dikecualikan untuk kategori usaha tertentu dan dapat memilih biaya minimum modalnya sendiri yang diatur dalam undang-undang.

2. Modal Ditempatkan

Paling sedikit 25% harus disetor semuanya untuk modal yang ditempatkan dari modal dasar.

3. Modal Disetor

Modal ini merupakan modal yang menjadi kemampuan finansial dari Perseroan Terbatas. modal ini disetor dalam bentuk uang tunai yang telah diserahkan oleh para pendiri perseroan yang menjadi simpanan keuangan perseroan. Umumnya, penysetor saham kedalam perusahaan dalam bentuk uang, namun terkadang penysetor saham memberikan saham dalam bentuk lainnya.²¹

Setelah Peraturan UU Cipta kerja disahkan, ada perubahan mengenai ketentuan terkait modal dasar Perseroan Terbatas. Ketentuan modal dasar Perseroan Terbatas yang awalnya diatur pada Pasal 32 ayat (1) UU PT diubah menjadi Pasal 32 ayat (2) yang menyebutkan bahwa *“Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.”* Penjelasan pasal tersebut merubah ketentuan awal modal dasar minimal Rp. 50 Juta menjadi atas keputusan/kesepakatan pendiri Perseroan.

3.1.2. Perseroan Perorangan

Perseroan Terbatas tidak dibenarkan didirikan oleh hanya satu orang saja, pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas merupakan usaha kategori khusus dari perusahaan yang berbentuk perserikatan perdata, bukanlah usaha untuk perorangan tercantum di ketentuan KUHPerd, di Pasal 1618 - 1652. Oleh karena itu, ketentuan yang berkaitan dengan perikatan, umumnya ditentukan di KUHPerd yang secara khusus tercantum ketentuan Pasal 1653, Pasal 1665 KUHPerd berlaku juga untuk

²⁰ Adiningsih, Ni Komang Nea, and M. Marwanto. Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Volume 7 No.6 (2019): 10.”

²¹ Sinaga, Niru Anita. Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 8 No. 2, (2018) : 39-40.”

Perseroan Terbatas.²² Namun dengan perkembangan perkenomian yang sangat cepat, pemerintah berkeinginan untuk mempermudah dalam berusaha, sehingga diundangkannya UU Cipta Kerja merubah peraturan yang berlaku mengenai Perseroan Terbatas. Perseroan perseroan tercipta berdasarkan pada Pasal 109 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diubah menjadi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: *“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”*

Perubahan diatas membawa pandangan kalau Perseroan Terbatas dapat dibuat dengan perorangan yang lolos syarat kategori UMK tersebut diatas. Sehingga boleh dikatakan bahwa Perseroan Perorangan merupakan perseroan terbatas yang dibuat boleh seorang saja sesuai dengan pengaturan ketentuan yang tercantum di dalam undang-undang. Pada pasal tersebut juga menjelaskan suatu Perseroan perorangan dapat dibuat Perseroan Terbatas apabila masuk dalam kreteria UMK yang telah diatur di undang-undang tersebut. Tang dimaksud UMK tersebut adalah sesuai ketentuan-ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) yaitu:

“(1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

(2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.”

Untuk jumlah modal usaha diatur dalam ayat (3) yaitu :

“(3) Kriteria modal usaha sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

v. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lina miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh rniliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.”

Selain kriteria modal usaha seperti ketentuan ayat (3), terdapat juga kriteria lainnya sebagaimana diatur dalam ayat (4) yaitu:

“(4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.”

Kriteria pada ketentuan diatas dijelaskan pada ayat (5) sebagai berikut:

“(5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

²² Yani, Teuku Ahmad, and Teuku Muttaqin Mansur. Mewujudkan Keharmonisan Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Pendirian Perseroan Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Volume 22 No.2 (2020): 370.”

- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)."

Penjelasan ayat (6) dan ayat (7) Pasal 35 yaitu:

"(6) Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

(7) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian."

Pendirian perseroan menurut ketentuan UU Cipta Kerja sebagai berikut :

1. Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil didirikan oleh 1 (satu) orang. (Pasal 153A ayat (1))
2. Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. (Pasal 153A ayat (2))
 - a. Memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. (Pasal 153B ayat (1))
 - b. Pernyataan pendirian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian (Pasal 153B ayat (2))
 - c. Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri. (Pasal 153C ayat (1))
3. Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil menjalankan pengurusan Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (Pasal 153D ayat (1))
4. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini, dan/ atau pernyataan pendirian Perseroan. (Pasal 153D ayat (2))
5. Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil merupakan orang perseorangan. (Pasal 153E ayat (1))
6. Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 1 (satu) Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) tahun. (Pasal 153E ayat (2))
7. Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik. (Pasal 153F ayat (1))

Perbedaan antara Perseroan Terbatas dengan Perseroan Perorangan dapat dilihat melalui table sebagai berikut:

Perseroan Terbatas	Perseroan Perorangan
Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih (Pasal 7 ayat (1) UU 40 Tahun 2007)	Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil didirikan oleh 1 (satu) orang (Pasal 153A ayat (1) UU Cipta Kerja)
Pendirian dibuat dengan Akta Notaris. (Pasal 7 ayat (1) UU 40 Tahun 2007)	Pendirian dibuat dengan surat pernyataan pendirian (Pasal 153A ayat (2))
Minimal Rp. 50 Jt (Pasal 32 ayat (1) UU 40 Tahun 2007) dan telah dirubah menjadi kesepakatan para pihak (Pasal 32 ayat (2)) setelah diundangkannya UU Cipta Kerja pada ketentuan Pasal 109 angka 3	Usaha Mikro maksimal Rp 1 Miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1 Miliar sampai dengan maksimal Rp. 5 Miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (PP No 7 Tahun 2021)
Organ Perseroan terdiri dari Direksi, Komisaris dan RUPS	Organ Perseroan terdiri Direksi dan RUPS

3.2. Pendirian Perseroan Perorangan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Pendirian perseroan perorangan didirikan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Perseroan terdiri atas perseroan perorangan (Pasal 2 ayat (1) huruf b)
2. Badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai usaha mikro dan kecil (Pasal 2 ayat (3))
 - a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. (Pasal 1 angka 2 PP Nomor 7 Tahun 2021).
 - i. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan. (Pasal 35 ayat (3) huruf a).
 - ii. Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2 Miliar. (Pasal 35 ayat (5) huruf a).
 - b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. (Pasal 1 angka 3 PP Nomor 7 Tahun 2021).

- i. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 Miliar sampai dengan Rp. 5 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan. (Pasal 35 ayat (3) huruf b).
 - ii. Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2 Miliar sampai dengan paling banyak Rp. 15 Miliar. (Pasal 35 ayat (5) huruf a).
3. Pemohon pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum Perseroan diajukan oleh pemohon kepada Menteri. (Pasal 3 ayat (1))
4. Pemohon yang dimaksud adalah bagi Perseroan perorangan meliputi pendiri atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum, atau likuidator Perseroan bubar atau curator Perseroan pailit. (Pasal 3 ayat (2))
5. Pernyataan Pendirian didaftarkan dengan mengisi format isian yang dilakukan oleh pendiri secara elektronik melalui SABH. (Pasal 13).
 - a. Menteri menerbitkan sertifikat Pernyataan Pendirian secara elektronik. (Pasal 14 ayat (1))
 - b. Pemohon melakukan pencetakan Pernyataan Pendirian Perseroan perorangan dan sertifikat Pernyataan Pendirian secara mandiri menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio. (Pasal 14 ayat (2))
6. Apabila pernyataan pendirian tersebut ada kesalahan dapat dilakukan perubahan. (Pasal 15 ayat (1))
7. Perubahan yang dilakukan dengan mengisi data yang akan diubah pada format isian Pernyataan Perubahan. (Pasal 15 ayat (2))
8. Sertifikat pernyataan perubahan diterbitkan oleh Menteri secara elektronik (Pasal 16 ayat (1)).
9. Pemohon melakukan pencetakan pernyataan perubahan Perseroan Perorangan dan sertifikat pernyataan perubahan secara mandiri menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio.

Perseroan Perorangan dalam menjalankan perseroannya wajib untuk melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Permenkumham No 21 Tahun 2021, adapun ketentuannya sebagai berikut:

1. Pelaporan keuangan Perseroan Perorangan dilaporkan kepada Menteri dengan melakukan pengisian format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik melalui SABH paling lama 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. (ayat (1))
2. Format isian penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan laba rugi; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan tahun berjalan. (ayat (2))
3. Menteri menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik. (ayat (4))
4. Perseroan perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Permenkumham No 21 Tahun 2021, yaitu berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian hak akses atas layanan;
 - c. atau pencabutan status badan hukum. (ayat (1))
5. Perseroan yang tidak menyampaikan laporan keuangan dalam jangka waktu 6 bulan maka akan disampaikan teguran tertulis secara elektronik. (ayat (2))
 6. Selanjutnya Perseroan perorangan tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan dalam jangka waktu 3 bulan, maka Menteri menyampaikan teguran tertulis kedua secara elektronik. (ayat (3))
 7. Perseroan perorangan tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan dalam jangka waktu 30 hari sejak teguran kedua, maka Menteri menghentikan hak akses Perseroan atas layanan SABH. (ayat (4))
 8. Permohonan pembukaan hak akses Perseroan Perorangan yang telah dihentikan dapat diajukan secara tertulis kepada Menteri. (ayat (5))
 9. Dalam hal Perseroan perorangan tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan paling lama 5 tahun sejak hak akses atas layanan SABH dihentikan, Menteri mencabut status badan hukum Perseroan perorangan yang bersangkutan. (ayat (6))
 10. Menteri menerbitkan surat keterangan pencabutan status badan hukum Perseroan perorangan dan mengumumkan dalam laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (ayat (7))

4. Kesimpulan

Perbedaan yang terdapat dalam Perseroan Perorangan dengan Perseroan Terbatas antara lain yaitu Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, pendirian dibuat dengan Akta Notaris, modal dasar pendirian minimal Rp. 50 Jt dan telah dirubah menjadi kesepakatan para pihak setelah diundangkannya UU Cipta Kerja pada ketentuan Pasal 109 angka 3, untuk organ perseroan terdiri dari Direksi, Komisaris dan RUPS. Sedangkan untuk Perseroan Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil didirikan oleh 1 (satu) orang, pendirian dibuat dengan surat pernyataan pendirian, untuk modal usaha Mikro maksimal Rp 1 Miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan, dan untuk usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1 Miliar sampai dengan maksimal Rp. 5 Miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, untuk organ perseroan terdiri Direksi dan RUPS. Pendirian Perseroan Perorangan berdasarkan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Perseroan terdiri atas perseroan perorangan, Badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai usaha mikro dan kecil, Pemohon pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum Perseroan diajukan oleh pemohon kepada Menteri, Pemohon yang dimaksud adalah bagi Perseroan perorangan meliputi pendiri atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum, atau likuidator Perseroan bubar atau curator Perseroan pailit, Pernyataan Pendirian didaftarkan dengan mengisi format isian yang dilakukan oleh pendiri secara elektronik melalui SABH, Apabila pernyataan pendirian tersebut ada kesalahan dapat dilakukan perubahan, Perubahan yang dilakukan dengan mengisi data yang akan diubah pada format isian Pernyataan Perubahan, Sertifikat pernyataan perubahan diterbitkan oleh

Menteri secara elektronik, Pemohon melakukan pencetakan pernyataan perubahan Perseroan Perorangan dan sertifikat pernyataan perubahan secara mandiri menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta, Kencana, (2015).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, (2014)

Jurnal:

Adiningsih, Ni Komang Nea, and Marwanto Marwanto. "Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 6 (2019): 1-16.

Adriadi, Radith Prawira, Shandy Aditya Pratama, and Aufi Qonitatus Syahida. "Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020." *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021)

Arief, Anggreany, and Rizki Ramadani. "Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 106-120.

Devi, Ni Made Lalita Sri, and I. Made Dedy Priyanto. "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 5 (2019): 1-15.

Isfardiyana, Siti Hapsah. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 1 (2015).

Nurnaningsih, Rita, and Dadin Solihin. "Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 1, no. 2 (2020): 142-151.

Ridwan, Muhammad, Barkah Barkah, and Rifkiyati Bachri. "PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK DILUAR AKTA DAN ORGAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PERIKATAN PERSEROAN TERBATAS." *JLR-Jurnal Legal Reasoning* 3, no. 2 (2021): 162-181.

Rosadi, Azkiya Kamila, and Ratna Januarita. "Implikasi Pendirian Perseroan Perorangan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *In Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 2, no. 1. 2022.

- Salim, Fauzan. "Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)." *Recital Review* 2, no. 2 (2020): 140-156.
- Santoso, Johari. "Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi yang Demokratis." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 7, no. 15 (2000): 194-203.
- Sinaga, Niru Anita. "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 2 (2018).
- Subekti, Trusto. "Batasan Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perusahaan." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1 (2008): 21-28.
- Suryadi, Asep. "Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas." *Jurnal Wawasan Yuridika* 26, no. 1 (2014): 471-485.
- Yani, Teuku Ahmad, and Teuku Muttaqin Mansur. "Mewujudkan keharmonisan undang-undang perseroan terbatas dalam pendirian perseroan daerah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2020): 363-378.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470).